



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

# Pelayanan Publik Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan Lurah Setempat
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy KK
4. Foto copy dokumen lainnya (untuk yang dipersyaratkan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Berkas yang telah diteliti diajukan penandatanganan kepada pejabat yang berwenang
4. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan prosesnya ke Dinas terkait

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Selama berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan: Selama pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: [kec-sananwetan@blitarkota.go.id](mailto:kec-sananwetan@blitarkota.go.id)
2. Layanan pengaduan ULPIM (<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan